



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, NIK. 1277022212900005, tempat/tanggal lahir, Pijorkoling/ 22 Desember 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta (Jualan), tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Sungai (disamping warung kopi impun), Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, HP. 082123956684, E-mail: iqbalahmadiqballubis@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXXXXX, NIK. 1277026809970004, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan/ 28 September 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Lopo Pote, Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padang Sidempuann Hp. 085805451939, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara elektronik dengan nomor register 682232-07112023VRJ pada tanggal 07 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara Nomor: 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0052/014/II/2017, tertanggal 07 Februari 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Imam Bonjol, Gang Sungai, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan selama 4 (empat) bulan, dan sejak bulan Mei 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikarunia anak yang bernama **XXXXXXXXXX** (Perempuan), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 21 Agustus 2017, usia 6 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sebulan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
 - 5.1 Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
 - 5.2 Termohon juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin Pemohon;
 - 5.3 Termohon juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
 - 5.4 Termohon juga selalu minta pulang ke rumah orangtua Termohon apabila sedang bertengkar dengan Pemohon;
6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi sejak bulan Mei 2017 disebabkan Termohon masih tidak patuh kepada Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 08 November 2023 dan tanggal 23 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 11277022212900005 tanggal 12 Oktober 2020 atas nama XXXXXXXXXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0052/014/II/2017, tertanggal 07 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

B. Saksi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxx, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Sungai, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, mempunyai hubungan sebagai ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah lebih kurang 6 tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, saat ini bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan setelah menikah sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama diantar oleh Pemohon atas permintaan Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxx, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, mempunyai hubungan sebagai Tante Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah lebih kurang 6 tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, saat ini bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan setelah menikah sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama diantar oleh Pemohon atas permintaan Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154RBg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Majelis Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2017, sehingga Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2017 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun sudah menasehati Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo* (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996), pada kondisi mana diyakini sudah sangat

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H
Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	70.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	190.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 275/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)